BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
KabupatenHulu Sungai Utara Telp.0527- 6060083
E-mail: set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Nomor : 036/PP.00.02/K.KS-06/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan Lanjutan

Amuntai, 12 November 2023

KepadaYth.
Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan
Kab. Hulu Sungai Utara

Di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. HIMBAUAN

Berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan pertemuan dengan perwakilan Partai Politik se-Kabupaten hulu Sungai Utara untuk menyamakan pemahaman dan mematuhi segala aturan – aturan yang berlaku, juga menindak lanjuti Himbauan dari **Bawaslu Republik Indonesia** , maka dengan ini kami sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut secara tertulis yakni :

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 49 yang bebunyi setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera ,spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, melintang jalan, jembatan penyeberangan orang, diatas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta serta difasilitas umum.

- Berdasarkan pasal 79 ayat 4 PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Masa Kampanye yang berbunyi : Dalam Hal sosialisasi dan pendidikan politik, peserta pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik peserta pemilu dengan menggunakan metode :
  a. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
  b. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditempat umum; atau
  c. Media social

- Berdasarkan pasal 34 ayat 2 alat peraga kampanye pemilu adalah :
  a. Reklame
  b. Spanduk
  c. Umbul-umbul

- Citra diri yang dimaksud sesuai pasal 22 ayat 4 adalah :
  a. Nomor urut
  b. Foto/gambar

- Pasal 13 PKPU 15 Tahun 2023 peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kab/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan wakil presiden.

- Pasal 18 PKPU 15 Tahun 2023 menyebutkan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

- Unsur kampanye dapat dimaknai sebagai berikut :
  1. Peserta Pemilu,
  2. Meyakinkan Konstituen/Pemilih,
  3. Menawarkan visi,misi, program dan/atau citra diri

  Makna meyakinkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
  - melakukan sesuatu dengan sungguh,
  - menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) yakin,
  - sungguh-sungguh (dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan sebagainya).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Makna menawarkan yakni mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli,dikontrak,diambil, dipakai)

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran, telah ditemukan beberapa alat peraga atas nama **Mufradatul Riadhah, S.IP** caleg DPRD Kab.Hulu Sungai Utara Dapil HSU 1 Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjang Nomor Urut 1. Dari peserta pemilu **Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan** yang menampilkan unsur kampanye

1. Peserta Pemilu *(PDIP sebagai peserta pemilu)*,
2. dan Kalimat yang mempromosikan untuk membuat yakin *(peraih pemuda berprestasi international kementerian pemuda dan olahraga, mengikuti lebih dari 18 negara pada kegiatan konferensi dunia)*.
3. Citra Diri *(no. urut parpol dan foto/gambar parpol)*

Adapun Baliho tersebut terpasang, melekat dan terikat dipohon.

Bahwa mengingat tanggal 04 November sampai dengan tanggal 27 November adalah Tahapan yang "DILARANG KAMPANYE" Maka dengan ini kami menghimbau kembali agar Caleg tersebut dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat menahan diri untuk tidak melakukan pemasangan alat peraga yang memenuhi unsur Kampanye, dan terkait Alat Peraga yang sudah terpasang untuk dapat dipindah, dan dihapus terkait unsur-unsur kampanye.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Marfa'i, S.Ag, M.AP

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tanggal : 13 November 2023
Nomor : 038/PP.00.02/K.KS/06/11/2023
Perihal : Imbauan Lanjutan

DOKUMENTASI



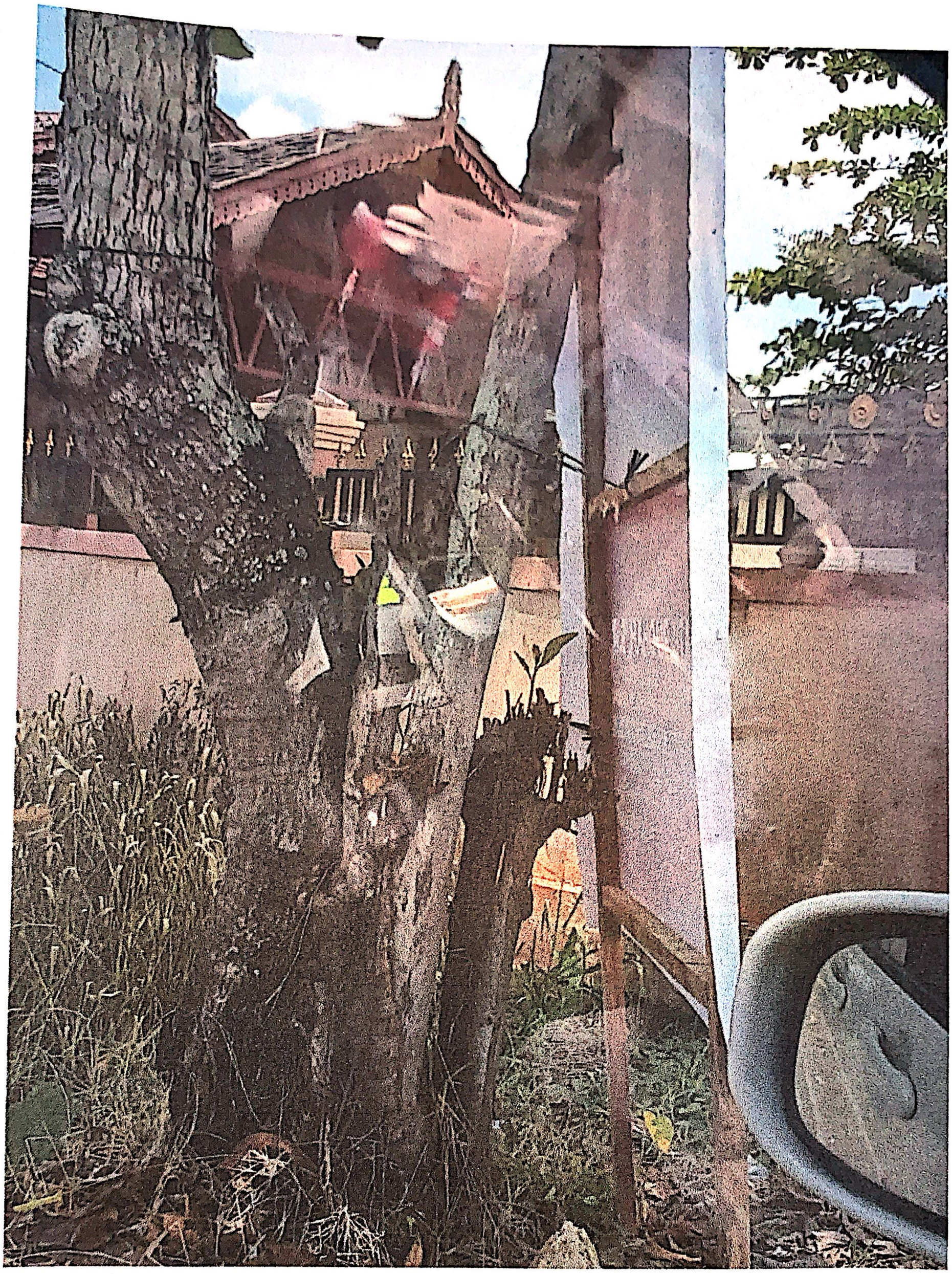

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tau Gak Sih ??

4-27 November 2023

DILARANG BERKAMPANYE

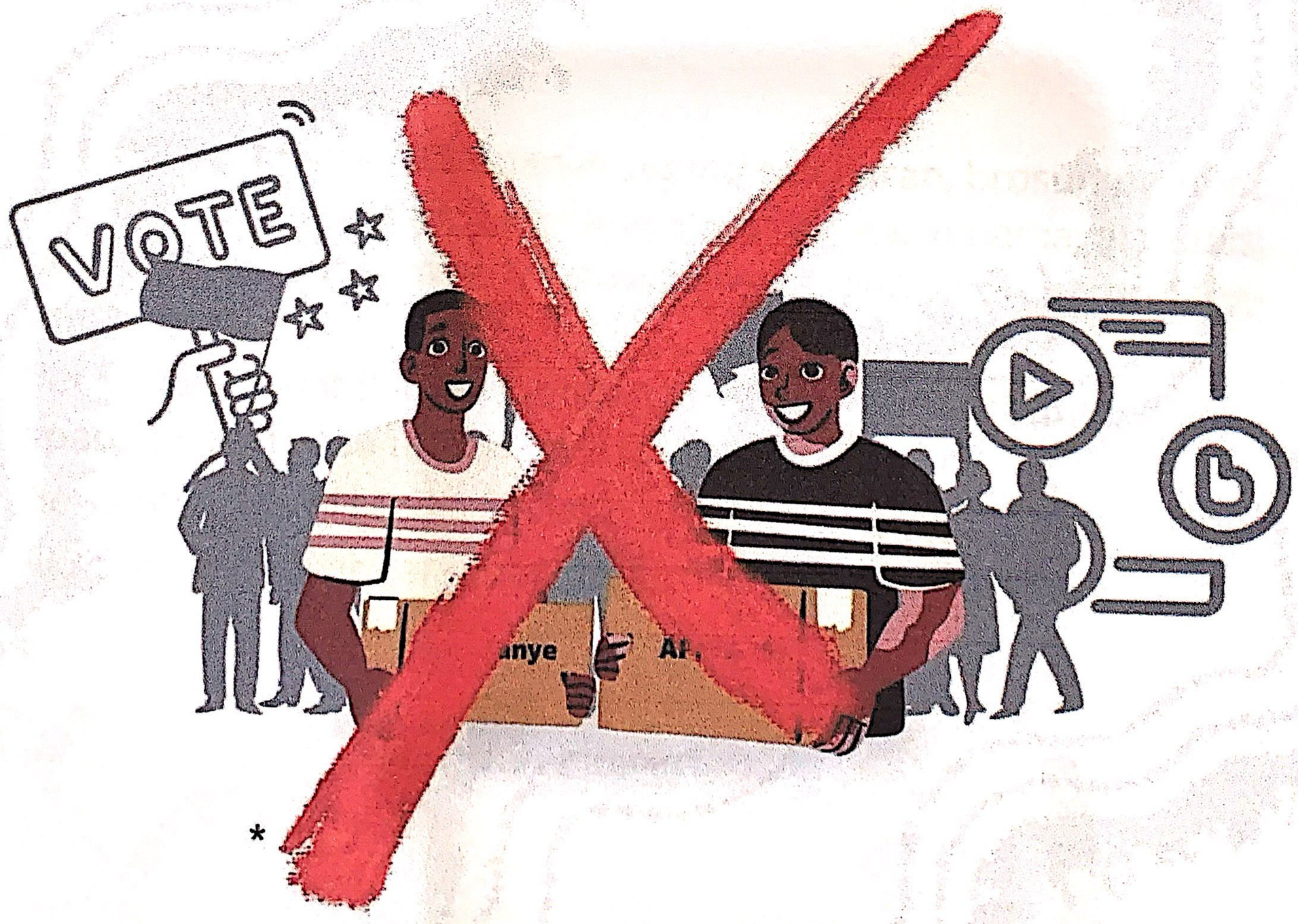

*

Swipe next →

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Imbauan Larangan Kampanye

Terhitung mulai tanggal 4 - 27 November 2023 merupakan waktu yang **"DILARANG BERKAMPANYE"** sehingga peserta pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye dan ajakan untuk memilih, sebelum jadwal dan tahapan kampanye dimulai, dalam bentuk :

- Pertemuan Warga.
- Penyebaran Bahan Kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, aksesoris, kalender, kartu nama, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul.
- Berkampanye di Media Sosial
- Aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.



Swipe next →

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tahapan Kampanye

MASA KAMPANYE PESERTA PEMILU, DILAKSANAKAN PADA:

28 NOVEMBER 2023 - 10 FEBRUARI 2024 (75 HARI)

TERMASUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

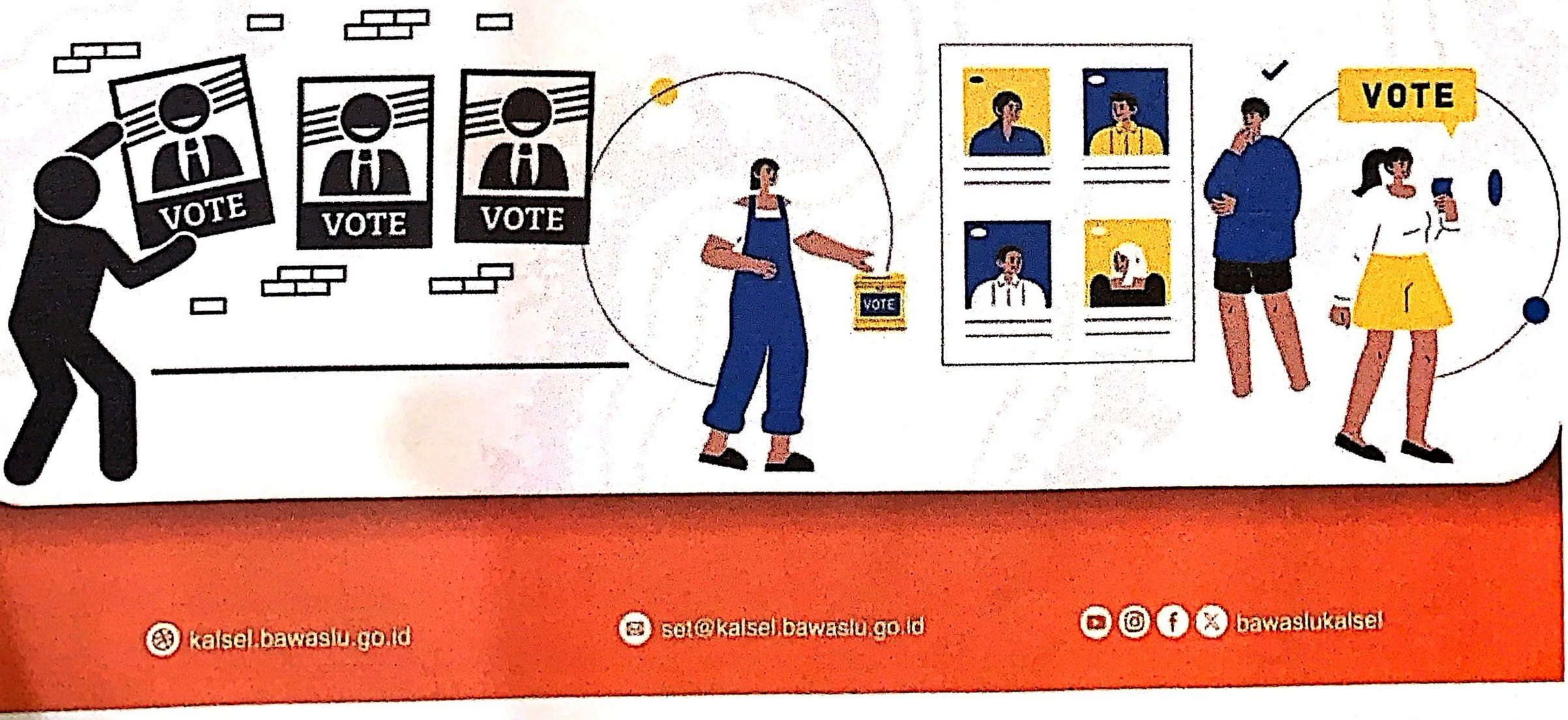

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara